



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara, perlu disusun peraturan yang lebih teknis sebagai pedoman untuk pengamalan kode etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

b. bahwa tujuan utama Kode Etik Aparatur Sipil Negara adalah untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan kode etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 120 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2013 (Lembaran daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
9. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palangka Raya.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
14. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
15. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
16. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin PNS.
18. Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Palangka Raya di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulannya hidup sehari-hari.
19. Majelis Kepegawaian Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dibentuk oleh Walikota yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
20. Pelanggaran kode etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.
21. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

22. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.
24. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
25. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
26. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
27. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik.
28. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
29. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2

Kode Etik ASN dibuat sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Kode etik ASN bertujuan untuk :

- a. meningkatkan fungsi pembinaan jiwa korps dan kode etik terutama dalam implementasi bagi pejabat atau ASN;

- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. lebih menjamin kelancaran dala pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN agar profesional dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
- f. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik ASN meliputi:

- a. sikap;
- b. perbuatan;
- c. tulisan; dan
- d. ucapan ASN.

BAB II

PRINSIP DASAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 5

- (1) Prinsip Kode Etik ASN tercermin dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hukum dan peraturan perundang - undangan;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara;
 - d. semangat nasionalisme mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - e. penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tidak diskriminatif;
 - f. semangat dan jiwa korps dan Memelihara Persatuan dan Kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan

- g. menegakan kejujuran, keadilan dan disiplin serta senantiasa meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
- (3) Prinsip Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III KODE ETIK ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib mempedomani kepada etika kepegawaian, meliputi:

- a. etika bernegara;
- b. etika berorganisasi;
- c. etika bermasyarakat;
- d. etika diri sendiri; dan
- e. etika sesama ASN.

Pasal 7

Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. mengamalkan dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. senantiasa mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melakukan tugas pokok dan fungsi;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- g. menjaga netralitas dan tidak berpihak pada golongan tertentu atau organisasi politik.
- h. tanggap, terbuka, jujur, dan tepat waktu dalam melaksanakan program pemerintah; dan
- i. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif.

Pasal 8.

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah:

- a. menjunjung tinggi institus dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- e. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya langsung;
- f. setiap ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- g. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkup Pemerintah Daerah;
- h. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia jabatan dan rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak memberikan fotocopy surat-surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- j. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;
- k. bersikap rasional, objektif dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- l. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;

- m. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia negara dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- n. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoranb rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- o. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;
- p. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- q. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi terkait;
- r. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- s. membangun etos kerja dan meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kinerja serta patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- t. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- u. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan perdata; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Etika diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. Terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi serta bertanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan padanya;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. bertanggungjawab penuh untuk memberikan ganti rugi apabila akibat kelalaiannya terjadi kerugian keuangan dan/atau barang milik negara atau pemerintah;
- j. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- k. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan;
- l. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan
- m. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PNS.

Pasal 11

(1) Etika sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;

- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
 - g. menjaga dan menjalin kerja sama sesama ASN; dan
 - h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana ayat (1) huruf h bagi Walikota akan disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku kemudian.

Bagian Kedua
Tata Cara Penegakan Kode Etik

Pasal 12

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas dari pelapor/pengadu dan dugaan pelanggaran kode etik.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (3) Identitas pelapor/pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.
- (4) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Majelis Kode Etik

Pasal 13

Untuk menegakkan kode etik dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala BKPSDM selaku Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

- (2) Dalam hal jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik berasal dari BKPSDM, Inspektorat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak lebih rendah dari jabatan dan Pangkat Pegawai yang diperiksa yang diduga melanggar Kode Etik ASN.

Pasal 15

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki tugas:

- a. menerima setiap laporan dan/atau pengaduan masyarakat dan/atau ASN mengenai sikap, perilaku dan perbuatan ASN yang melanggar, diterima dan ditampung serta dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik; dan
- b. mengambil Keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka/diduga melanggar Kode Etik ASN setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik.
- c. Majelis Kode Etik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi/intervensi oleh pihak manapun.

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Majelis Kode Etik dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik yang berkedudukan di BKPSDM.
- (2) Sekretariat Majelis Kode Etik Sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pasal 17

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

- a. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik pertama kali dilakukan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik yang dirasakan berat dan telah terjadi pengulangan pelanggaran kode etik yang sama; dan
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran kode etik yang sama atau yang lainnya.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Walikota serta pejabat lain yang terkait.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian pelanggaran kode etik berupa pengumuman melalui forum-forum resmi ASN, upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai.

Pasal 18

- (1) Sanksi moral sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan ASN.

Pasal 19

- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Walikota dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan yang lebih spesifik dan/atau hukuman disiplin terkait tugas pokok, fungsi dan jabatan ASN yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik.

- (2) Sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. dilakukan evaluasi terhadap jabatannya;
 - b. dialihtugaskan ke Perangkat Daerah yang lain; dan/atau
 - c. sanksi moral tambahan lainnya yang sejenis.
- (3) Bentuk dan jenis sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam keputusan penjatuhan sanksi moral oleh pejabat berwenang.

Pasal 20

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Walikota dapat melakukan sanksi administratif atau hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif berupa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 17, berupa:
 - a. sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. sanksi hukuman disiplin tingkat sedang; dan/ atau
 - c. sanksi hukuman disiplin tingkat berat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik ASN berupa rekomendasi untuk mendapatkan salah satu hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik ASN diperoleh dari:
 - a. pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. temuan atasan.
- (2) Setiap ASN yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran dari masyarakat, dapat melaporkan kepada atasan dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.

- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti identitas Pelapor dan ditembuskan kepada Inspektorat Kota Palangka Raya dan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya.
- (4) Atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan yang menemukan adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti adanya pelanggaran tersebut.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), atasan dari ASN yang diduga melakukan pelanggaran dapat meneruskan kepada pejabat yang berwenang secara hierarki.

Pasal 22

- (1) ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ASN dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, dapat dipanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.

Bagian Kelima Pemeriksaan Majelis Kode Etik

Pasal 23

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap ASN yang diduga melanggar Kode Etik ASN, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (2) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (3) Pegawai yang diperiksa wajib menjawab pertanyaan yang diajukan apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik ASN yang dilakukannya.

- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis kode etik yang memeriksa dan pegawai yang diperiksa.
- (6) Apabila ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut, cukup ditandatangani oleh majelis kode etik, dengan memberikan catatan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (7) Berita acara pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh ASN yang diperiksa.

Pasal 24

- (1) Majelis kode etik mengambil keputusan setelah pemeriksaan ASN yang diduga melanggar Kode Etik ASN.
- (2) Majelis kode etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi hak dan kewajiban membela diri.
- (3) Keputusan majelis kode etik diambil secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri ASN yang diperiksa.
- (4) Apabila dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Sidang majelis kode etik dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (6) Keputusan sidang majelis kode etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (7) Rekomendasi sidang majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

Pasal 25

- (1) Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan:
 - a. ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik; dan
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN yang bersangkutan.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Walikota menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.

Bagian Keenam
Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Sanksi

Pasal 26

- (1) Terlapor berhak:
- a. mengetahui susunan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan keputusan sidang; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif (kerahasiaan identitas).
- (2) Terlapor berkewajiban:
- a. memenuhi panggilan sidang;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku/bersikap sopan.

Pasal 27

- (1) Pelapor/Pengadu berhak :
- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan perlindungan;
 - d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - e. mendapatkan perlindungan administratif (kerahasiaan identitas).
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
- a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;

- b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada Walikota;
- c. memenuhi semua panggilan;
- d. memberikan keterangan untuk memper lancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. memberikan identitas diri secara jelas (seperti Kartu Tanda Pengenal Penduduk atau yang sejenis); dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 28

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif terhadap keterangan yang diberikan.
- (2) Saksi berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis kode etik; dan
 - f. berlaku/bersikap sopan.

Pasal 29

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik ASN dapat merekomendasikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah ASN.

BAB IV REHABILITASI

Pasal 30

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ASN direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau Majelis Kode Etik.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 31

Pembinaan terhadap pelaksanaan penegakan kode etik dilakukan oleh Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Setiap ASN yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN lainnya, wajib melaporkan kepada atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah dari ASN yang melakukan pelanggaran.
- (2) Atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang terbukti mengetahui adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungannya dan tidak memeriksa dan/atau memberikan sanksi, maka atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah tersebut dikenakan sanksi sebagaimana sanksi yang seharusnya dikenakan kepada ASN yang melanggar kode etik tersebut.
- (3) Kepada ASN yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Ketentuan mengenai bentuk dan format dokumen pelaksanaan Peraturan Walikota ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri dari:

- a. surat panggilan;
- b. berita acara pemeriksaan;
- c. laporan hasil pemeriksaan sidang majelis kode etik;
- d. keputusan penjatuhan sanksi moral;
- e. surat permohonan maaf;
- f. surat pernyataan penyesalan;
- g. surat pernyataan sikap; dan
- h. pengumuman sanksi moral secara terbuka.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Mei 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR

DAFTAR PENCATATAN	
KOTA PALANGKA RAYA	
WALIKOTA	C
ASISTEN	
Ka. BIDANG	
SEKRETARIS	
Ka. BIDANG	
Ka. Seksi/Ka. SUB	
PELAKSANA	

DAFTAR PENCATATAN	
KOTA PALANGKA RAYA	
WALIKOTA	C
ASISTEN	
Ka. BIDANG	
SEKRETARIS	
Ka. BIDANG	
Ka. Seksi/Ka. SUB	
PELAKSANA	